#### **BAB II**

### MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

### A. Masalah Hukum

- Bagaimanakah pembaruan dalam desain industri tas anyaman berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 ?
- Apakah yang menjadi dasar majelis hakim Mahkamah Agung, yang menolak peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 ?

# B. Tinjauan Teoritik

# 1. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta diberikan untuk karya seni, sastra, ilmu pengetahuan dan hak-hak terkait sedangkan perlindungan Desain Industri diberikan untuk suatu bentuk (tiga dimensi), konfigurasi (tiga dimensi), komposisi (dua dimensi; garis, warna, garis dan warna), gabungan tiga dimensi dan dua dimensi (bentuk dan konfigurasi; konfigurasi dan komposisi; bentuk dan komposisi; bentuk, konfigurasi dan komposisi).

Perlindungan Hak Cipta bersifat otomatis saat ekspresi nyata terwujud dan tanpa pendaftaran (deklaratif). Sedangkan perlindungan Desain Industri diberikan berdasarkan pendaftaran

terhadap desain yang baru (konstitutif). Karya cipta merupakan sebuah karya master piece dan tidak diproduksi secara massal sedangkan Desain Industri diproduksi massal.

# 2. Perlindungan Hak Desain Industri

Desain industri yang baru tercipta perlu mendapatkan perlindungan hukum agar originalitas dan kepemilikan desain tersebut dapat tetap terjaga. Terdapat beberapa syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum atas suatu desain industri. Syarat-syarat desain industri yang mendapatkan perlindungan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Memenuhi persyaratan substansi. Kreasi desain industri yang memberikan kesan estetis (Pasal 1 UU No. 31/2000). Kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna atau kombinasinya yang memberikan kesan estetis. Kreasinya bukan semata-mata fungsi atau teknis (Pasal 25 (1) perjanjian TRIPs).
- b. Kreasi desain industri yang dapat dilihat dengan kasat mata. Lazimnya suatu kreasi desain industry harus dapat dilihat jelas dengan kasat mata (tanpa menggunakan alat bantu), dimana pola dan bentuknya jelas. Jadi kesan indah/estetisnya ditentukan melalui penglihatan, bukan rasa, penciuman dan suara;
- c. Kreasi desain industri yang dapat diterapkan pada produk industri dan kerajinan tangan (Pasal 1 UU no. 31/2000). Dapat diproduksi secara

- massal melalui mesin maupun tangan. Jika diproduksi ulang memberikan hasil yang konsisten;
- d. Kreasi desain industri yang baru (Pasal 2 (1) UU No. 31/2000). Tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas (bila dengan hak prioritas) dan telah diumumkan/digunakan baik di Indonesia atau di luar Indonesia (Pasal 2 (2) dan Pasal 2 (3) UU No.31/2000). Baru dinilai dari sudut kreasi dan/atau produknya. Nilai kemiripan, nilai kreatifitas, dan nilai karakter individu suatu desain industri tidak diatur dalam UU No.31/2000. Nilai baru/kebaruan maknanya nilai tidak identik atau berbeda atau tidak sama atau tidak identik dengan "pengungkapan" yang telah ada sebelumnya;
- e. Kreasi desain industri yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan (Pasal 4 UU no. 31/2000).
- f. Memenuhi persyaratan administrasi/formalitas (Pasal 11, 13, 14, 15, 16, 17 dan Pasal 19 (1) UU no.31/2000).
- g. Tidak ditarik kembali permohonannya (karena memenuhi persyaratan permohonan Pasal 20 (1) dan Pemohon tidak menarik permohonannya Pasal 21 UU No.31/2000). Agar permohonan pendaftaran desain industri dapat diberikan (granted) pastikan persyaratan di atas terpenuhi. Nilai baru atau kebaruan dapat diperoleh

dengan cara terus melakukan pengembangan dan mencari perbedaan sebanyak-banyaknya terhadap desain yang telah ada sebelumnya.

#### 3. Definisi Desain Industri

Pengertian dan istilah dalam Desain Industri Pengertian Desain Industri menurut UU No. 31 Tahun 2000 adalah: Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Desain industri berhubungan dengan perwujudan secara visual dari produk-produk komersial dalam pola 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi. Desain industri biasanya tidak melindungi fungsi dari suatu produk, melainkan sematamata melindungi penampakan luarnya. Sebuah masalah yang telah mengacaukan banyak pembentuk undang-undang di seluruh dunia adalah berkaitan dengan tumpang tindihnya antara Hak Cipta dengan Desain Industri, karena kedua rezim tersebut melindungi karya-karya artistik.<sup>4</sup>

Pada dasarnya desain industri merupakan *pattern* (pola) yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersil, dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 8.

berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta. Unsur lain yang menjadi ciri dari hak desain adalah cenderung ciptaan itu berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut.<sup>5</sup>

### 4. Unsur Kebaruan Novelti dan Prinsip-Prinsip dalam Desain Industri

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa perbaikan desain di dalamnya masih memiliki sifat kebaruan, didasarkan kepada beberapa alasan yang berhubungan dengan hakikat dari desain itu sendiri, yaitu:

- a. Prinsip pemecahan masalah, meskipun kita telah mengetahui bahwa perkembangan desain bermula dari desain-desain sebelumnya, tetapi inti dari desain yaitu untuk memecahkan masalah, mencapai pemenuhan kebutuhan dan kepentingan yang seoptimal mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dengan demikian, maka pembaruan telah memenuhi hal- hal sebagaimana di atas.
- b. Prinsip estetika, perbaikan desain memperlihatkan nilai-nilai estetika yang baru sebagai hasil perbaikan. Adanya estetika baru itulah yang diperhatikan, karena prinsip dasar desain yaitu estetika. Dengan demikian, dapat dikatakan dengan adanya perbaikan itu menunjukkan

<sup>6</sup>https://karyatulishukum.wordpress.com/thesis/penerapan-prinsip-novelty-dalam-perlindungan-desain-industri-di-indonesia/2/17/2018

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Edisi Revisi),* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 220.

adanya yang baru, yaitu estetika yang baru sebagai hasil suatu perbaikan.

c. Prinsip kegunaan/manfaat mencari mutu yang lebih baik, dengan adanya perbaikan atau pembaruan tersebut memberikan hal lain berupa pemenuhan faktor performan, kemanfaatan, produksi, pemasaran, kepentingan produsen, serta kualitas bentuk yang lebih baru atau lebih meningkat. penafsiran gramatikal, undang-undang ditafsirkan menurut arti perkataan (istilah). Kata "tidak sama" dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kata "berbeda" yang artinya sesuatu yang tidak sama atau sesuatu yang berlainan.<sup>7</sup>

Maksud dari kata sesuatu dalam arti kata "berbeda" tersebut adalah objek yang sedang diperbandingkan yang dalam konteks penelitian ini adalah "Desain Industri sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 31/2000. Kendala yang saat ini dihadapi dalam perkara yang sedang dianalisis adalah adanya dua kemungkinan pengartian kata "berbeda/tidak sama" yang sering menimbulkan multi-interprestasi sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31/2000. Interpretasi arti kata "tidak sama" dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31/2000 harus dilakukan secara tepat dalam konteks pengaturan sistem perlindungan Desain Industri di Indonesia, sehingga selanjutnya

<sup>7</sup>Andrieansjah Soeparman. 2013. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: Alumni.hlm. 402.

perlu dilakukan penafsiran lebih komprehensif tidak hanya melalui penafsiran gramatikal tetapi juga berdasarkan cara penafsiran lainnya.<sup>8</sup>

# 5. Permohonan Perlindungan Desain Industri

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 menegaskan bahwa seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri disebut Pendesain. Untuk mendapatkan Hak Desain Industri harus diajukan melalui permohonan atau permintaan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Direktorat Jenderal.yang mengajukan permohonan disebut Pemohon. Apabila permohonan atau pendaftaran telah disetujui, maka pendesain diberi Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Pemegang Hak Desain Industri dapat memberikan Lisensi, yaitu izin kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Lingkup Desain Industri Lingkup Desain Industri yang Mendapat Perlindungan, adalah: <sup>9</sup>

9 http://www.topihukum.com/2013/08/definisi-desain-industri-dan-hak-desain.html/2/17/2018

-

 $<sup>^{\</sup>rm 8}$  https://www.slideshare.net/psetiadharma/perlindungan-desain-industri-diindonesia/2/17/2018

- a. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
- Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan,
   Desain Industri tersebuttidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
- c. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapanDesain Industri yang sebelum :
- 1) Tanggal penerimaan; atau
- 2) Tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- 3) Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Desain Industri tidak mendapat perlindungan apabila Desain Industri tersebut bertentangan denganperaturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan Jangka waktu perlindungan Desain Industri adalah:<sup>10</sup>

- a. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahunterhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- b. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.
- Subjek dan Hak Desain Industri
   Subjek dan Hak Desain Industri diatur antara lain, sebagai berikut:<sup>11</sup>

\_

<sup>10</sup> http://www.topihukum.com/2013/08/definisi-desain-industri-dan-hak

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> https://www.ipindo.com/subjek-desain-industri/2/17/2018

- a. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
- b. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
- c. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- d. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri. Lingkup hak Desain Industri meliputi, antara lain:<sup>12</sup>
- Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> http://bpatp.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/profile/visidanmisi/34-artikel/hki/75-pemegang-hak-desain-industri/2/17/2018

- melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri
  - Selain itu permohonan dan pendaftaran Desain Industri, mengatur antara lainnya adalah:<sup>13</sup>
- a. Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan.
- Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke
   Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam
   Undang-undang ini.
- c. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
- d. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon,Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
- e. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> http://www.dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-desain-industri/2/17/2018

- f. Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.
- g. Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk: satu Desain Industri, atau beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama.
- h. Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa.
- i. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima dinegara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota.

Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pemeriksaan Desain Industri Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Pemohon yang Permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) Undang-undang Desain Industri.

Pengalihan Hak Desain Industri dapat dilakukan dengan cara: 14

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian tertulis;
- e. Atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.
- 7. Prosedural Administrasi Pengajuan Peninjauan Kembali (PK)

Berikut adalah syarat untuk melakukan Prosedural Administrasi Pengajuan Peninjauan Kembali (PK)

- a. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali.
- b. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- c. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut, maka permohonan PK tersebut tidak dapat diajukan kembali.
- d. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- e. Permohonan PK diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Ketua PN yang memutus perkara dalam tingkat pertama.

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> http://www.dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-desain-industri/2/17/2018

- f. Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan adanya buktibukti baru.
- g. Pernyataan peninjauan kembali dapat diterima apabila panjar perkara yang ditaksir dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) oleh meja pertama Urusan Kepaniteraan Perdata telah dibayar lunas.
- h. Dalam menaksir biaya peninjauan kembali tersebut, ditentukan berdasarkan besarnya biaya peninjauan kembali yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dan ongkos pemberitahuan berupa:
- Pemberitahuan pernyataan peninjauan kembali dan alasan peninjauan kembali;
- 2) Pemberitahuan jawaban atas permohonan peninjauan kembali;
- 3) Pemberitahuan penyampaian salinan putusan; dan
- 4) Pemberitahuan bunyi putusan.
- i. Apabila PK telah dibayar lunas, maka panitera Pengadilan Negeri wajib membuat akta PK dan mencatat permohonan tersebut ke dalam register induk perkara perdata dan register perkara perdata PK.
- j. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari, panitera wajib memberitahukan tentang permohonan PK kepada pihak lawan dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan PK beserta alasanalasannya.
- k. Jawaban/tanggapan atas alasan PK diajukan dalam waktu selambatlambatnya 30 hari sejak alasan PK tersebut diterima.

- Jawaban/tanggapan tersebut disampaikan di kepaniteraan untuk disampaikan kepada pihak lawan.
- I. Jawaban/tanggapan tersebut dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan di atas surat jawaban tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Setelah itu, dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban berkas perkara PK berupa bundel A dan B harus dikirim ke MA.
- m.Bundel A merupakan himpunan surat-surat yang diawali dengan surat gugatan dan semua kegiatan/proses penyidangan/pemeriksaan perkara dan selalu disimpan di Pengadilan Negeri, yang mana bundel A tersebut isinya sama seperti bundel A perkara banding dan kasasi. Sedangkan bundel B merupakan himpunan surat-surat perkara yang diawali dengan permohonan pernyataan banding, kasasi, dan PK serta semua kegiatan berkenaan dengan adanya PK.
- n. Bundel B untuk perkara PK terdiri atas:
- 1) Relaas pemberitahuan isi putusan MA;
- 2) Akta permohonan PK;
- 3) Surat Permohonan PK, dilampiri dengan surat bukti;
- 4) Tanda terima surat permohonan PK;
- 5) Surat Kuasa Khusus (jika ada);
- 6) Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan PK kepada pihak lawan;
- 7) Jawaban Surat permohonan PK;
- 8) Salinan Putusan PN;

- 9) Salinan Putusan PT;
- 10) Salinan Putusan MA;
- 11) Tanda Bukti setor biaya dari Bank; dan
- 12) Surat-surat lain yang sekiranya dan diperlukan.
- o. Mahkamah Agung (MA) memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

Pada dasarnya PK dapat diajukan secara tertulis atau apabila pemohon tidak dapat menulis diajukan dengan lisan dan menyebut alasan-alasannya yang dijadikan dasar-dasar permohonan dan dimasukan di Kepaniteraan PN yang memutus perkara dalam tingkat pertama.

Berikut Adalah alasan-alasan PK terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan, atau tipu muslihat pihak lain yang diketahui setelah perkara diputus, atau didasarkan bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak diketahui adanya kebohongan, tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Aspek ini lazim disebut dengan istilah Novum. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak

- ditemukannya Novum di mana hari dan tanggal ditemukan Novum di buat di bawah sumpah serta disahkan pejabat berwenang. Dapat dilihat pada Putusan MA No.34 PK/Pdt/1984 tanggal 2 Oktober 1984.
- c. Apabila telah dikabulkan mengenai sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 146 PK/Pdt/986 tanggal 23 Januari 1987.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, serta telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
- e. Putusan bertentangan antara satu dengan lainnya, dalam hal ini terdapat hal-hal dimana pihak-pihak yang sama, mengenai hal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, atau sama tingkatnya. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak sejak putusan terakhir yang bertentangan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Dapat dilihat pada Putusan MA No. 78 PK/Pdt/1984 tanggal 9 April 1987.

f. Apabila dari suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. PK dengan berdasarkan alasan ini diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, serta telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Dapat dilihat pada Putusan MA Nomor 167 PK/Pdt/1991 tanggal 19 April 1994.

Setelah perkara PK diterima Direktorat Perdata MA, maka berkas PK tersebut diteliti dan ditelaah oleh Hakim Tinggi Raportir pada MA untuk mengetahui kelengkapan formalnya.

- a. Apabila kelengkapan formal ini tidak terpenuhi, seperti terlambat mengajukan, atau tanpa surat kuasa/surat kuasa tidak khusus, maka akan menyebabkan permohonan PK tersebut tidak dapat diterima.
- b. Kemudian setelah Hakim Tinggi Raportir menerima berkas perkara perdata PK lalu dikembalikan kepada Direktorat Perdata dengan model B.B. kemudian dicatat dalam buku penerima berkas Hakim Tinggi Raportir. Setelah itu dibuat resume perkara, usul pendapat Hakim Tinggi Raportir dan Net konsep putusan.
- c. Kemudian berkas perkara PK tersebut diteruskan oleh Direktur Perdata kepada Ketua MA atau Ketua Muda MA yang mendapat wewenang, untuk ditetapkan team yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan dalam waktu 1 bulan Direktur Perdata sudah mengirim kembali berkas perkara PK kepada Hakim Tinggi Raportoir.

- d. Kemudian Hakim Tinggi Raportoir segera menyerahkan berkas perkara PK kepada Ketua Tim, yang dilengkapi dengan resume dan Pendapat Hakim Tinggi Raportir serta penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara itu, dan setelah ketua Tim menunjuk Majelis Hakim maka Hakim Tinggi Raportir menghubungi ketua Majelis untuk menetapkan hari sidang perkara tersebut.
- e. Apabila diperlukan, maka MA berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan tersebut dan kemudian setelah melaksanakan perintah MA maka PN/PT segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan kepada MA.

Putusan yang menyatakan bahwa permohonan PK tidak dapat diterima, dapat terjadi karena Pengajuan PK tidak memenuhi syarat formal seperti:

- a. Pemohon terlambat mengajukan PK
- b. Permohonan PK tanpa adanya surat kuasa/surat kuasa tidak khusus dibuat untuk PK, atau
- c. Dikarenakan PK diajukan untuk kedua kalinya, serta
- d. PK dimohonkan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan kekuatan hukum tetap.

Putusan yang menyatakan bahwa permohonan PK ditolak terjadi apabila MA berpendapat bahwa permohonan PK yang diajukan tidak

beralasan. Alasan ini dapat dikarenakan permohonan PK tidak didukung oleh fakta atau keadaan yang merupakan alasan dan menjadi dasar permohonan PK, atau dapat pula dikarenakan alasan-alasan permohonan PK tidak sesuai dengan alasan-alasan yang ditetapkan secara limitatif oleh UU.

Putusan yang menyatakan bahwa permohonan PK dikabulkan terjadi apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan-alasan permohonan PK karena sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU MA. Dalam hal MA mengabulkan permohonan PK maka MA akan membatalkan putusan yang dimohonkan PK tersebut dan selanjutnya memeriksa dan memutuskan sendiri perkaranya.